

PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI KEWAJIBAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA RAMAH LINGKUNGAN

COMMUNITY PARTICIPATION THROUGH THE OBLIGATION TO USE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY SHOPPING BAGS

Fiola Lolita Sari¹ dan Rahmat Salam²

¹ Universitas Muhammadiyah Jakarta
email: fiolalolitasr@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Jakarta
email: rahmatsalam10@gmail.com

Abstrak

Plastik sampah yang semakin menumpuk setiap harinya serta sifat plastik yang membutuhkan waktu beratus-ratus tahun lamanya menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak sehat, Maka dari itu usaha Pemerintah DKI Jakarta untuk mengurangi plastik dengan menciptakan peraturan kewajiban penggunaan sampah plastik pada pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat. Kebijakan ini kelak akan bermanfaat bukan hanya untuk mengatasi persoalan lingkungan, namun juga untuk mengatasi persoalan pemerintah bagaimana mengelola sampah yang semakin menumpuk. Sehingga harus ada kajian yang mendalam agar dapat menjadi kritik dan saran untuk lebih baik lagi dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam menerapkan kewajiban penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan (KBRL) di Kecamatan Cilandak. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi masyarakat menurut Keith Davis dan John W Newstrom dengan 3 indikator, yaitu keterlibatan mental serta perasaan, dorongan motivasi, dan tanggung jawab. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penerapan kebijakan kewajiban penggunaan KBRL sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala diantaranya, pada pasar tradisional masih banyak pedagang yang menyediakan plastik, masyarakat sering lupa untuk membawa KBRL, sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah untuk masyarakat kurang, dan pengawasan yang dilakukan oleh Sudin LH Jakarta Selatan belum optimal karena terhalang pandemi Covid-19.

Kata Kunci: KBRL; Partisipasi Masyarakat; Penerapan

Abstract

Plastic rubbish that piles up every day takes hundreds of years to cause unhealthy environmental conditions. Therefore the DKI Jakarta Government's efforts to reduce plastic are by creating prohibiting regulations on the use of plastic bags in shopping centers, supermarkets, and traditional markets. This policy will be useful not only for solving environmental problems but also for solving the public issue of how to manage the increasing amount of rubbish. So, there must be an in-depth study so to provide criticism and suggestions for alleviating public participation in the implementation of the policy. The purpose of this study was to determine the level of community participation in implementing the mandatory use of environmentally friendly plastic bags (KBRL) in the Cilandak District. This study follows the theory of community participation according to Keith Davis and John W Newstrom with 3 indicators, namely: Mental and Feeling Involvement, Motivation,

and Responsibility. The method used in this study is qualitative. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. The analysis technique used is data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The results of this study indicate that community participation in implementing the mandatory use of KBRL policy is quite good, but there are still several obstacles including, in traditional markets, there are still many traders who provide a common plastic bag, and some people often forget to bring KBRL, socialization carried out by the government for fewer people, and the supervision carried out by the South Jakarta LH Sub-Department that has not been optimized due to the Covid-19 pandemic.

PENDAHULUAN

Masalah sampah menjadi isu yang sangat penting khususnya di daerah perkotaan, karena jumlah penduduk kota yang banyak dan padat (Prajati & Pesurnay, 2019). Kegiatan atau aktivitas masyarakat pada umumnya dapat menghasilkan sampah, jumlah sampah sebanding dengan konsumsi masyarakat pada barang yang digunakan sehari-hari. Pengelolaan sampah memerlukan partisipasi dari masyarakat agar dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang baik. Partisipasi masyarakat dapat dicapai apabila masyarakat menerapkan pengelolaan sampah di kehidupan sehari-hari (Rahim, 2020).

Masalah sampah di DKI Jakarta selalu menjadi persoalan hangat, karena DKI Jakarta yang menjadi provinsi kedua terbesar yang penghasil sampah di Indonesia dengan jumlah 3,08 juta ton pada tahun 2021 (Rizaty, 2022) serta DKI Jakarta yang merupakan ibu kota dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2020 mencapai 10.562.086 jiwa sedangkan data dari

BPS Jakarta Selatan menunjukkan bahwa Jakarta Selatan sendiri mencapai angka 2,278 juta jiwa dimana jumlah penduduk tersebut meningkat 14 ribu jiwa dibandingkan pada tahun 2019.

Sebagian besar aktivitas kehidupan manusia sehari-hari tidak terlepas dari penggunaan kantong plastik. Misalnya kantong plastik untuk wadah makan dan minum, sedotan plastik, kemasan sachet bahkan untuk kantong belanjaan sehari-hari. Plastik akan sangat membahayakan lingkungan. Jika dibakar, plastik akan menghasilkan asap beracun yang berbahaya bagi kesehatan (Dewi dan Raharjo 2019). Jika plastik dibiarkan dan dibuang disungai, maka akan menyebabkan sungai tercemar dan merusak habitat makhluk hidup yang ada di sungai tersebut bahkan mengakibatkan banjir.

Penggunaan kantong plastik yang semakin tinggi, tentunya akan diikuti pula dengan peningkatan jumlah plastik yang dibutuhkan. Karena sifat plastik yang murah dan mudah dicari mayoritas masyarakat dapat dengan mudah menggunakan plastik dalam berbagai aktivitasnya. Penggunaan kantong plastik sebagai wadah untuk berbelanja di berbagai pasar tradisional maupun

pasar modern sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia terutama di Kota Administratif Jakarta Selatan. Jika kebiasaan ini dibiarkan terus-menerus maka kondisi sampah plastik makin parah dan menumpuk karena sifatnya yang lama terurai. Maka untuk mengurangi sampah plastik, dilakukan salah satunya menggunakan tas belanja ramah lingkungan.

Kecamatan Cilandak sendiri, banyak berdiri pusat perbelanjaan maupun pasar di setiap kelurahan. Maka dari itu semakin banyaknya pusat perbelanjaan maupun toko dan dengan urgensi untuk mengurangi sampah plastik yang dapat merusak alam, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat. Maka dari itu, masyarakat sudah tidak diperbolehkan untuk memakai kantong plastik sehingga diganti oleh tas belanja ramah lingkungan yang bisa dipakai beberapa kali.

Tentunya peraturan ini tidak bisa hanya satu sektor saja yang menjalani, tetapi juga masyarakat pun harus ikut berpartisipasi dalam melaksanakan peraturan penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Masyarakat yang hidup berdampingan dengan mempunyai peran yang cukup andil dalam melestarikan

lingkungan termasuk untuk mengurangi jumlah sampah agar masyarakat dapat hidup dengan lingkungan yang baik serta bersih dan nyaman.

Berdasarkan hasil penelitian Suhendra dalam Pertiwi (2019:180), pelanggan masih tetap memilih menggunakan kantong belanja plastik walaupun pelanggan sudah memiliki perhatian terhadap kantong belanja ramah lingkungan. Plastik masih menjadi pilihan 49% pelanggan *Carrefour* Jakarta disebabkan kantong plastik diperoleh secara gratis.

Partisipasi masyarakat dalam kebijakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan merupakan bentuk keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif untuk mengurangi sampah plastik. Keterlibatan masyarakat ini adalah keputusan yang tepat dalam mengantisipasi peningkatan sampah terutama sampah plastik yang terus meningkat akibat dari peningkatan jumlah penduduk pula. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kebijakan kewajiban kantong belanja ramah lingkungan untuk mengurangi sampah plastik.

Walau peraturan ini disahkan pada tahun 2019, faktanya pemerintah mulai secara resmi menerapkan kebijakan kewajiban kantong belanja ramah lingkungan ini mulai tanggal 1 Juli 2020 dimana pelanggar akan dikenakan sanksi administratif. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi untuk tidak menggunakan kantong

plastik lagi sebagai wadah untuk berbelanja. Jika dilihat pada minimarket maupun supermarket sudah bisa menerapkan kebijakan ini, karena para pembeli sudah membawa *totebag* atau kantong belanja sendiri dari rumah. Namun seperti hasil observasi awal yang dilaksanakan tanggal 2 Februari 2022 di pasar tradisional Pondok Labu para penjual masih menyediakan kantong belanja plastik sebagai wadah untuk berbagai barang belanjaan terlebih lagi untuk bahan belanjaan yang bersifat basah seperti daging-dagingan. Pada toko swalayan Aneka Buana Pondok Labu walau para pengunjung terlihat memakai tas kantong belanjaan sendiri namun pada barang-barang yang dijual seperti pakaian maupun perlengkapan sekolah masih menggunakan plastik untuk membungkusnya.

Penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam tata kelola persampahan telah banyak dilakukan. Penelitian terdahulu menjelaskan tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat (Balenina, 2019; Rahman et al., 2020; Saputra et al., 2022), faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi (Martha & Nisa, 2021; Nugraha et al., 2020; Suwerda et al., 2019; Yuliana & Wijayanti, 2019), inovasi pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat (Lintang & Dhokhikah, 2020; Pratama et al., 2020), serta dinamika sosial ekonomi masyarakat dalam pengelolaan sampah (Purwanto, 2019; Yuliarso

& Purwani, 2018). Studi ini mendeskripsikan tentang partisipasi masyarakat terhadap program pengurangan sampah plastik dengan menggunakan teori partisipasi masyarakat Davis dan Newstrom. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menggunakan metode kuantitatif, penelitian ini menjelaskan fenomena tersebut dengan metode kualitatif. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengenai bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengurangi sampah plastik melalui kebijakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan kelak akan bermanfaat bukan hanya untuk mengatasi masalah persoalan lingkungan namun juga untuk mengatasi persoalan pemerintah bagaimana mengelola sampah yang semakin menumpuk.

KAJIAN LITERATUR

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Pidarta (2006: 340) merupakan keterlibatan seorang atau beberapa orang pada suatu aktivitas tertentu. Keterlibatan bisa berupa keterlibatan mental, emosi dan fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya pada segala aktivitas yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan serta tanggung jawab atas segala keterlibatan. Mardikanto (2013:81) menyatakan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau sekelompok masyarakat dalam suatu kegiatan. Dapat disimpulkan bahwa

partisipasi masyarakat ialah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat menurut Davis & Newstrom (Hamid, 2018) masuk kedalam beberapa unsur yaitu, partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, aspek mental maupun perasaan yang mencerminkan faktor psikologis yang lebih berpengaruh dalam menyelesaikan kegiatan secara fisik dalam menyelesaikan tugasnya.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Balenina (2019) partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa sampah mandiri dikelola oleh masyarakat yang diwakili oleh kelompok non pemerintah. Bentuk partisipasi masyarakat adalah menyumbangkan ide, energi, dana, dan berpartisipasi dalam pengumpulan sampah. Namun, tidak semua masyarakat di Desa Kalisoro berpartisipasi secara langsung. Sedangkan pada penelitian ini partisipasi masyarakat diukur melalui indikator yang dikemukakan oleh Davis & Newstrom tersebut.

Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat bisa dilakukan dengan berbagai bentuk walau dari hal yang terkecil. Ini dapat dimaknai sebagai kontribusi masyarakat untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan. bentuk-bentuk partisipasi masyarakat menurut Davis &

Newstrom dalam Hamid (2018) yang pertama yaitu pikiran, dimana partisipasi menggunakan pikiran seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai sesuatu yang ingin ditetapkan. Kedua tenaga, dimana dengan mendayagunakan seluruh tenaga yang dimiliki untuk mencapai sesuatu yang ingin dicapai. Ketiga pikiran dan tenaga, dimana tingkat partisipasi dilakukan dengan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Keempat keahlian, dalam hal ini keahlian menjadi unsur yang paling diinginkan untuk menentukan suatu tujuan. Kelima barang, jenis partisipasi dimana partisipasi dilakukan dengan sebuah barang untuk membantu guna mencapai hasil yang diharapkan. Dan yang keenam yaitu uang, jenis partisipasi yang menggunakan uang sebagai alat guna mencapai sesuatu yang diharapkan.

Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan (*policy*) menurut Mustari (2015) adalah cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dalam setiap penyusunan kebijakan publik diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi lalu pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Nuryanti (2015) menarik kesimpulan, bahwa ada empat elemen utama dalam kebijakan publik yaitu, pertama, *input* adalah hal-hal yang mempengaruhi kebijakan publik seperti manusia

(aktor), pengetahuan dan teknologi, informasi serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Kedua, tujuan (*goals*) merupakan arah dari suatu kebijakan yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan. Ketiga, perangkat (*instruments*), alat-alat yang digunakan dalam menjalankan suatu kebijakan. Keempat, dampak merupakan hasil yang diperoleh dari suatu kebijakan baik yang diinginkan maupun yang tidak.

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Grindle yang dikutip dari (Abdoellah, 2006) implementasi kebijakan yaitu proses tindakan administratif yang dapat diteliti pada tindakan tertentu. Implementasi dakan dimulai jika tujuan dan sasaran telah ditetapkan. Sedangkan menurut Van Meter Van Horn implementasi kebijakan merupakan Tindakan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan.

Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn, meliputi ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap para pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Menurut Edward III, implementasi kebijakan terbagi menjadi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sedangkan menurut Ripley dan Franklin, model

implementasi kebijakan meliputi tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya, adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah, dan oelaksanaan dan dampak yang dikehendaki dari semua program yang terarah.

Unsur Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut teori dari Davis & Newstrom dalam Hamid (2018:148-149), yaitu pertama adalah partisipasi. Partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental serta perasaan, aspek mental dan emosional yang mencerminkan faktor psikologis yang lebih menonjol dalam melakukan kegiatan secara fisik dalam merampungkan tugasnya. Maksud indikator yang pertama ialah dilihat dari kesadaran, respon, serta keinginan yang kuat dari masyarakat untuk melaksanakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di lokasi pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat yang ada di Kecamatan Cilandak serta berperan aktif untuk mengurangi plastik. Kedua, adanya dorongan atau motivasi pada diri seseorang untuk mau memberi kontribusi baik berupa pikiran, tenaga, dana dan waktu. Dalam hal ini adanya tekad dalam diri seseorang untuk memberikan ide serta gagasan agar dapat ikut berpartisipasi dalam kebijakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Diri seseorang disini bisa diartikan sebagai pemerintah, dinas-dinas yang berwenang maupun pelaku usaha sehingga semua sektor dapat mendukung kebijakan kewajiban

penggunaan kantong belanja ramah lingkungan.

Ketiga, partisipasi harus terdapat tanggung jawab, unsur tanggung jawab ini ialah segi yang menonjol dari bentuk kewajiban masyarakat sebagai warga negara Indonesia. Tumbuhnya rasa tanggung jawab serta rasa memiliki merupakan cerminan terhadap apa yang dilakukannya, sehingga mencapai keberhasilan yang optimal. Dalam hal ini, manusia dalam mengerjakan sesuatu harus didasari oleh tanggung jawab sehingga dapat mengerjakan perannya dengan baik. Sehingga dari adanya tanggung jawab tersebut masyarakat merasa harus melakukan kewajibannya sebagai warga negara untuk berperan dalam mengurangi plastik dengan cara menggunakan kantong belanja ramah lingkungan saat berbelanja.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pada pelaksanaan penelitian ini, pertama dilakukan riset dan pengambilan informasi data yang diperlukan dari jurnal maupun *website-website* resmi pemerintah. Setelah itu, dilakukan wawancara kepada informan yang telah dipilih berdasarkan ciri dan klasifikasi yang cocok terhadap tema penelitian yang diangkat. Informan dalam penelitian ini

berjumlah 7 orang diantaranya yaitu Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat dan Penataan Hukum Sudin LH Jakarta Selatan, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan dan Kebersihan Sudin LH Jakarta Selatan, Masyarakat atau Konsumen, dan Pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat.

Teknik dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara terstruktur dimana pertanyaan wawancara sesuai dengan indikator Davis & Newstrom. Sambil dilakukannya wawancara, peneliti juga melakukan pengamatan secara langsung dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku maupun aktivitas dari berjalannya kegiatan yang ada di pusat perbelanjaan, toko swalayan, serta pasar rakyat di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.

HASIL PENELITIAN

Keterlibatan Mental serta Perasaan

Keterlibatan mental serta perasaan dalam Pergub No. 142 Tahun 2019 ini diharapkan agar masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan kewajiban KBRL serta memberikan tanggapan terhadap kewajiban penggunaan KBRL seperti mengiyakan atau pun menolaknya. Dengan adanya tanggapan tersebut, dapat mengetahui respon, kesadaran, serta keinginan yang kuat dari dalam diri masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kewajiban penggunaan KBRL khususnya di

Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Respon masyarakat dalam menanggapi Pergub No. 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat tentunya berbagai macam seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Kamil Salim, S.H., MM selaku Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat dan Penataan Hukum Sudin LH Jakarta Selatan yaitu sebagai berikut:

“Respon masyarakat awal-awalnya kaget ya Mbak, bagi yang belum mengetahui dampak terhadap lingkungan. Karena sedikit sekali masyarakat yang sadar terhadap penggunaan kantong plastik. Jadi respon masyarakat saat dikeluarkannya Pergub 142 itu warga banyak yang kita sudah beri tahu, sudah dipasang pemberitahuan atau himbauan jauh sebelum Pergub itu dikeluarkan 3 bulan sebelumnya untuk masyarakat tidak lagi memakai kantong plastik tapi membawa KBRL. Ketika 3 bulan itu berjalan, masyarakat masih banyak yang tidak membawa, jadi ketika kita melakukan survey dan pengawasan terhadap pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat warga masih menggunakan kantong plastik hanya 3% masyarakat yang membawa kantong belanja sendiri. Terutama di pasar ya masih disediakan oleh pedagang kantong plastik tapi kalau untuk di pusat perbelanjaan dan toko swalayan sudah tidak ada lagi dan untuk awal-awalnya itu mereka kebingungan akhirnya mereka dengan secara paksa harus membeli KBRL”. (Wawancara, 19 April 2022).

Hal serupa dikatakan oleh Bu Uum selaku masyarakat yang ditemui di pasar tradisional

Pondok Labu, beliau mempunyai keinginan dalam ikut berpartisipasi dalam penggunaan KBRL namun menurutnya untuk masyarakat ke bawah KBRL dinilai lebih mahal dari pada plastik, beliau mengatakan:

“Respon saya pertama kali repot juga ya, awal-awal saya ngerasanya agak kesulitan kadang lupa juga udah masuk toko tapi gabawa tas belanja sendiri tapi semakin kesini ya sudah biasa aja sedikit-sedikit mulai menerapkan tapi harganya buat saya terlalu mahal kalau plastik kan murah terus ada yang didapat secara gratis juga. Kan kalau kita maunya yang murah aja”. (Wawancara, 20 April 2022).

Dalam hal ini, masyarakat mempunyai keinginan yang kuat dalam ikut berpartisipasi melalui kebijakan kewajiban penggunaan KBRL seperti yang dikatakan oleh Ibu Purwanti selaku masyarakat yang ditemui pada toko swalayan King Mart, yaitu sebagai berikut:

“Saya mempunyai keinginan yang kuat buat mengurangi penggunaan plastik tersebut. Bagi saya awal diterapkan tidak terasa sulit, namun dengan kebijakan tersebut kadang-kadang kita lupa tidak membawa kantong. Karena kadang-kadang kita sudah terbiasa disediakan plastik di toko-toko tersebut” (Wawancara, 10 April 2022).

Namun, menurut Ibu Tuty Ernawati Sapardin selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Sudin LH Jakarta Selatan pada pasar dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan respon masyarakat berbeda, sehingga diperlukan adanya kesadaran masyarakat, berikut hasil wawancara tersebut:

“Kalau untuk di pusat perbelanjaan dan toko swalayan respon masyarakatnya lebih baik dibanding di pasar rakyat. Kalau di pasar rakyat itu karena disana banyak produk-produk yang berbahan basah responnya itu kurang baik karena mereka masih banyak sekali menggunakan kantong plastik. Tapi untuk pusat perbelanjaan dan toko swalayan pada umumnya sudah merespon dengan baik. Dalam hal ini Karena yang menggunakan kantong tidak ramah lingkungan itu masyarakat, jadi kita memang sangat memerlukan adanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal ini. Karena apa, kalau mereka tidak berpartisipasi mereka tidak akan membawa kantong belanja ramah lingkungan dari rumah dan mereka tidak tahu akibat dari kantong sekali pakai tersebut. Padahal akibatnya dari hal itu bertumpuknya sampah yang semakin banyak dalam bentuk plastik dan itu tidak mudah diurai”(Wawancara, 13 Mei 2022).

Hal serupa dikatakan oleh Bapak M. Zaenal Abidin selaku Kepala Pengelola Pasar Pondok Labu, yaitu sebagai berikut:

“Menurut pendapat saya, karena kita semua tahu kantong plastik itu tidak mudah terurai. Mengurai plastik itu butuh waktu ratusan tahun. Kalau ga kita mulai sekarang bagaimana anak cucu kita nanti akan hidup diatas plastik. Sudah saatnya kita harus berbuat. Tapi artinya jangan setengah-setengah. Kalau bisa kebijakan ini dijalankan secara nasional tidak hanya di Jakarta saja, tidak hanya di pulau Jawa saja. Secara serentak ada pergerakan kita mengurangi plastik yang sekali pakai. Harapan saya Pemerintah juga turun tangan langsung untuk menghimbau produsen pembuat plastik atau datang langsung ke pabrik-pabrik

plastik jangan memproduksi plastik yang sekali pakai. Meskipun kita masih pakai plastik, plastik itu jangan yang bersifat sekali pakai atau diganti dengan yang lebih ramah lagi begitu. Karna plastik lambat laun pasti akan berbahaya butuh waktu yang tidak sebentar untuk mengurai, kasian anak cucu kita” (Wawancara, 05 April 2022).

Kesadaran masyarakat sangat benar-benar diperlukan, karena sampah yang semakin hari makin menumpuk termasuk sampah plastik yang membutuhkan waktu lama untuk terurai. Dengan kesadaran masyarakat yang rendah, sampah plastik tetap akan tetap mengalami penumpukan. Maka dari itu diperlukan kesadaran masyarakat yang tinggi sehingga dalam penerapan kewajiban penggunaan KBRL ini berjalan dengan efektif dan tujuan yang diharapkan bisa terlaksana.

Dalam hal ini, masyarakat mempunyai keinginan yang kuat dalam ikut berpartisipasi melalui kebijakan kewajiban penggunaan KBRL seperti yang dikatakan oleh Ibu Purwanti selaku masyarakat, yaitu sebagai berikut:

“Saya mempunyai keinginan yang kuat buat mengurangi penggunaan plastik tersebut. Bagi saya awal diterapkan tidak terasa sulit, namun dengan kebijakan tersebut kadang-kadang kita lupa tidak membawa kantong. Karena kadang-kadang kita sudah terbiasa disediakan plastik di toko-toko tersebut”. (Wawancara, 10 April 2022).

Hal ini serupa dengan yang diungkapkan oleh Mbak Hildayanti selaku masyarakat yang ditemui pada pusat perbelanjaan Cilandak Town Square, yaitu sebagai berikut:

“Saya mempunyai keinginan yang kuat untuk mengurangi plastik melalui kebijakan yang ada saat ini. Tapi awal-awal saya cukup terkejut ya, memang kebiasaan saya cukup sering membeli dan dapat saja kantong plastik. Jadi awal-awal peraturan tersebut ditetapkan cukup sulit karena saya sering kali lupa membawa kantong belanja. Kalau untuk penggunaan plastik dibatasi masih bisa saya pahami ya, karena sekarang kan di supermarket, minimarket, dan toko swalayan gitu kan sudah diberlakukan untuk tidak ada plastik jadi pembeli harus menggunakan kantong belanja sendiri. Tapi untuk dilarang menurut saya terasa sulit ya karena kehidupan kita juga masih tergantung dengan plastik tidak hanya untuk kantong belanja mungkin saja untuk tempat makanan atau untuk yang lain”. (Wawancara, 15 April 2022).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, masyarakat mempunyai keinginan yang kuat dalam berpartisipasi atau ikut serta dalam mengurangi sampah plastik melalui kebijakan KBRL ini walau tidak sedikit masyarakat yang terkejut mengetahui bahwa jika berbelanja sudah tidak menggunakan plastik. Pada pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebisa mungkin masyarakat selalu menerapkan bahwa tidak ada kantong plastik di tempat tersebut. Berbeda dengan pasar rakyat masyarakat masih terasa sulit untuk ikut berpartisipasi menerapkan KBRL dikarenakan pada pasar rakyat masih terdapat bahan basah seperti ikan dan ayam untuk membungkus bahan tersebut.



Gambar 1. Foto Masyarakat Membawa KBRL

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Dari hasil observasi yang telah dilakukan terkait dengan indikator keterlibatan mental serta perasaan, pada Cilandak Town Square selaku pusat perbelanjaan dan toko swalayan King Mart konsumen sebagai masyarakat umum sudah ikut berpartisipasi dalam penerapan kebijakan kewajiban KBRL. Selain itu, pada pusat perbelanjaan juga seperti di *tenant-tenant* lain memang sudah disediakan kantong belanja dengan bahan yang ramah lingkungan dari *tenant* tersebut seperti Matahari, Kopi Janji Jiwa, Subway, Sarirasa, dan sebagainya. Pada toko swalayan King Mart sudah tidak menyediakan kantong plastik sekali pakai, toko swalayan tersebut menyediakan kardus dan KBRL sebagai tempat untuk berbelanja. Hal ini sesuai dengan Pergub No. 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat Pasal 15 ayat (1) yaitu masyarakat berhak mendapatkan wadah belanja berupa Kantong Belanja Ramah Lingkungan dengan mudah dari Pengelola.

Sedangkan pada pasar pondok labu masyarakat belum serentak dalam menggunakan KBRL, masih terdapat beberapa masyarakat yang menggunakan kantong plastik sekali pakai seperti bisa dilihat pada gambar terakhir diatas. Namun, ada pula konsumen pasar yang telah membawa KBRL sendiri. Pada Pasar Pondok Labu sendiri, penjual masih menyediakan kantong plastik sekali pakai secara gratis atau tidak dikenakan biaya dikarenakan pembeli tidak mau jika harus membayar lagi untuk kantong plastik dan menyebabkan pembeli tersebut berpindah kepada penjual yang lain.

Dorongan Motivasi untuk Ikut Berpartisipasi

Pada indikator ini membahas apa saja yang memotivasi masyarakat khususnya Kecamatan Cilandak untuk ikut berpartisipasi dalam penerapan kebijakan kewajiban KBRL dan rendahnya motivasi masyarakat, serta upaya yang telah dilakukan Pemerintah dalam penerapan kebijakan kewajiban KBRL. Seperti yang telah dikatakan Mbak Hildayanti selaku masyarakat, yaitu sebagai berikut:

“Karena saat ini kita semua sudah merasakan *global warming* ya. Saya sendiri merasakan kenapa setiap hari saya merasa cuaca panas. Dan kalau saya lihat di sungai, di jalan sampahnya itu selalu ada sampah plastik yang banyak banget. Jadi saya pikir kenapa saya tidak mencoba untuk membantu baik Pemerintah maupun instansi yang terkait dengan kebijakan ini untuk membantu

bersama-sama mengurangi plastik. Kalau untuk penghambatnya lingkungan saya itu lingkungan yang cukup dekat dengan lingkungan masyarakat menengah kebawah yang memang seperti ke pasar saya menemukan banyak sekali plastik-plastik yang digunakan untuk membeli buah atau sayur dari situ saya piker mengapa hanya saya saja yang berbuat namun yang lain masih seperti itu. Itu sih yang membuat saya bimbang untuk menerapkannya secara totalitas”. (Wawancara, 15 April 2022).

Hal ini sejalan yang telah disampaikan oleh Bapak Zaenal Abidin selaku Kepala Pengelola Pasar Pondok Labu, yaitu sebagai berikut:

“Menurut cara berpikir saya ya itu, untuk mengurangi plastik butuh waktu yang lama. Kita harus sadar diri, kita mulai dari diri kita sendiri, kita harus sadar bahwa kita itu punya anak cucu yang nanti akan menjadi generasi penerus. Kalau dari kita sendiri nggak mulai berhenti menggunakan plastik, ya siapa lagi. Ngandelin orang lain, orang lain ngandelin orang lain lagi akan terus-terusan seperti itu. Makanya mulai dari diri kita sendiri, yuk kita siap berhenti menggunakan plastik. Sanksi itu kurang memotivasi, ini itu perlu kesadaran”. (Wawancara, 05 April 2022).

Sedangkan untuk faktor penghambat yang menyebabkan rendahnya motivasi masyarakat menurut beliau ialah sebagai berikut:

“Sudah menjadi *habit* orang kita nyari praktis, orang kita itu nyari *simple*. Ah gampang 1000 2000 udah akhirnya beli, murah. Lain lagi, kalau kantong plastik itu harganya 10.000 tapi kira-kira mungkin nggak. Caranya seperti itu, kita balik lagi yang tadinya plastik itu murah 1000 2000 kita bikin mahal gitu. Sementara kantong yang ramah kita bikin murah gitu. Kalau menurut saya hal itu bisa diterapkan bisa jadi

begitu orang akan mau nggak mau. Karena orang kita itu butuh dipaksa, kalau nunggu kesadaran ya akan sulit ga sadar-sadar”. (Wawancara, 05 April 2022).

Faktor pendorong yang memotivasi masyarakat menurut Mbak Yeti selaku kasir King Mart, yaitu sebagai berikut:

“Menurut saya, ikuti kebijakan Pemerintah aja. Soalnya kan Pemerintah juga membuat aturan begitu kan pasti yang terbaik buat masyarakat kan. Jadi kita dukung aja semua yang dianjuri oleh Pemerintah. Disini juga untuk adanya sanksi belum ya Mbak, tapi disini udah benar-benar bersih dari kantong plastik aja begitu. Diganti dengan kantong kain atau bisa pakai kardus”. (Wawancara, 06 April 2022).

Faktor yang memotivasi masyarakat untuk menerapkan kebijakan kewajiban KBRL ini bukanlah sanksi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah seperti BAB IV Pasal 22 Pergub No. 142 Tahun 2019 yaitu berupa sanksi administratif berupa teguran tertulis, uang paksa, pembekuan izin, serta pencabutan izin melainkan kesadaran diri sendiri akan bahayanya sampah terutama sampah yang berbahan dasar plastik. Sedangkan faktor penghambat masyarakat salah satunya selain kebiasaan masyarakat yang sulit diubah, juga karena sulitnya untuk masyarakat menengah ke bawah untuk ikut berpartisipasi dalam penerapan kewajiban KBRL ini dikarenakan harga KBRL yang lebih mahal daripada

kantong plastik sehingga itu menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk tetap ikut serta berpartisipasi dalam membawa KBRL sendiri dari rumah.

Tentunya dalam indikator ini diperlukan dorongan motivasi langsung dari Pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Beragam cara yang telah dilakukan oleh Pemerintah yaitu dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada pihak pengelola, lalu pihak pengelola mensosialisasikannya kepada masyarakat atau konsumen. Seperti yang ada pada gambar dibawah ini:



**Gambar 2. Surat Edaran Sosialisasi KBRL
Pasar Jaya Pondok Labu**

Sumber: Pasar Jaya Pondok Labu, 2022

Dari surat edaran diatas, bisa diketahui bahwa sifat dari surat edaran tersebut adalah penting dimana dalam tanggal surat tersebut baru dibuat tanggal 26 Juni 2020 sedangkan implementasi dari kebijakan KBRL sendiri pada tanggal 01 Juli 2020 hanya empat hari sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Bisa diketahui juga hal-hal apa saja yang dibahas dari surat edaran tersebut. Surat edaran ini bersifat resmi yang

dikeluarkan oleh Pasar Jaya Pondok Labu selaku pasar rakyat untuk memberitahukan kepada seluruh pelaku usaha di lingkungan pasar. Ini sesuai dengan Pergub No. 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat BAB III Pasal 12 Ayat (1) huruf C yang berbunyi: “Sosialisasi dan pemberitahuan resmi kepada seluruh pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan pasar rakyat yang dikelolanya terhadap pemberlakuan dan/atau pelarangan”. Selain itu, diadakannya juga sosialisasi dengan cara mendatangi satu-satu pedagang untuk memberitahukan secara langsung.

Sedangkan sosialisasi yang dilakukan oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan yaitu dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3. Sosialisasi KBRL Sudin LH Jakarta Selatan

Sumber: Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, 2022

Sosialisasi yang telah dilakukan oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan selain bersama dengan tim dari Suku Dinas sendiri mereka pun bekerjasama dengan komunitas Gerakan Diet Kantong Plastik dengan mendatangi pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat untuk menggencarkan kegiatan tidak tersedianya kantong plastik sekali pakai sebagai wadah berbelanja. Sebelum Pergub No. 142 Tahun 2019 ini ditetapkan Pemerintah termasuk Sudin LH Jakarta Selatan sudah melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum Pergub kewajiban penggunaan KBRL tersebut ditetapkan guna untuk memberitahukan kepada pihak pengelola dan penjual agar tidak kaget sehingga mereka bisa bersiap-siap untuk mulai menyediakan KBRL serta serentak untuk menerapkan Pergub tersebut.

Tanggung Jawab

Partisipasi masyarakat dapat memunculkan rasa tanggung jawab dalam kegiatannya. Sehingga dari adanya tanggung jawab tersebut masyarakat merasa harus melakukan kewajibannya sebagai warga negara untuk berperan dalam mengurangi plastik dengan cara menggunakan kantong belanja ramah lingkungan saat berbelanja. Sebagai warga negara yang baik, tidak boleh lepas dari rasa tanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan khususnya dalam penerapan kebijakan kewajiban KBRL tersebut. Sehingga masyarakat dapat terlibat langsung dalam upaya untuk menciptakan

lingkungan yang lebih baik dalam kebijakan kewajiban KBRL. Seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Zaenal Abidin selaku Kepala Pasar Pondok Labu yaitu sebagai berikut:

“Libatkan semua *stakeholder*, tingkat kelurahan RT RW semua juga ikut bertanggung jawab. Tidak bisa ini diserahkan per satu kelompok, polisi pamongpraja tok ngga ada dukungan, ngga bisa. Jangankan orang sipil, kalau diberikan ke kepala pasar semua nggak bisa. Maka dari ini semua harus terlibat kalau ingin berhasil gitu”. (Wawancara, 05 April 2022).

Sedangkan menurut Mbak Yeti selaku Kasir King Mart untuk membentuk rasa tanggung jawab masyarakat yaitu sebagai berikut:

“Kalau mereka keberatan tidak mau membeli kantong kain, lebih baik jaga-jaga bawa dari rumah. Kalau lupa risikonya ya harus beli lagi, atau tidak mau beli kantong kain ya pakai kardus yang gratis gitu”. (Wawancara, 06 April 2022).

Hal ini serupa dengan yang dikatakan oleh Ibu Purwanti selaku masyarakat, yaitu sebagai berikut:

“Kita harus mendukung sepenuhnya dan tidak bosan memberikan motivasi dalam kebijakan KBRL tersebut. Kalau saya sendiri sering membawa kantong sendiri dari rumah, karena saya mempunyai keinginan agar bisa mnegurangi kantong plastik itu sendiri. Dengan kesadaran kita sendiri kita dapat mengurangi pemakaian kantong plastik sehingga kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan udara yang baik”.

(Wawancara, 10 April 2022).

Sedangkan upaya dalam membentuk tanggung jawab masyarakat yang dilakukan oleh Sudin LH Jakarta Selatan beserta hambatanannya disampaikan oleh Bapak Kamil Salim, S.H., MM selaku Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat dan Penataan Hukum Sudin LH Jakarta Selatan yaitu sebagai berikut:

“Upayanya sudah kita sosialisasikan, jadi saya sosialisasikan ini selalu bilang KUPILAH Kurangi, Pilah, Olah. Saya selalu bilang kepada ibu-ibu juga untuk mebawa kantong belanja dari rumah, disiapkan. Karena dampaknya yang pertama yaitu bisa menimbulkan penyakit, yang kedua Bantargebang sudah mencapai hampir 50m asalnya dari Jakarta 10juta orang itu setiap harinya membawa 7.700 ton/hari ke Bantargebang itu kalau diibaratkan satu gelora Bung Karno itu lah sampah di Bantargebang. Untuk Jakarta Selatan sendiri 1.400-1.600 ton/hari. Dan kalau Bantargebang ini sudah penuh apakah tempat tinggal masyarakat ini mau dibuat untuk pembuangan sampah, kan pasti jawabannya gamau. Dari situlah masyarakat harus sadar bahwa kita harus mengurangi, memilah, dan mengolah sampahnya. Salah satunya mengurangi dari Pergub 142 itu yang membuat tanggung jawab mereka bahwa sekarang sampah itu tanggung jawab bersama, makanya sekarang kita punya logo Jakarta Sadar Sampah. Hambatannya ya itu masyarakat tidak peduli, tidak menyadari belum sadar akan bahayanya sampah”. (Wawancara, 19 April 2022).

Hal ini serupa yang dikatakan oleh Ibu Tuty Ernawati Sapardin selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dampak

Lingkungan dan Kebersihan yaitu sebagai berikut:

“Kurang bertanggung jawabnya terhadap lingkungan. Kalau lingkungan kita kotor dan masa bodoh tentang sampah yang dihasilkan oleh kantong plastik sekali pakai itu sendiri. Saya pernah menghitung ibu-ibu yang datang ke pasar pulang dari pasar itu sekitar 25 kantong belanja tidak ramah lingkungan dalam sekali berbelanja, itung berapa sampah yang dihasilkan, dan hitung juga satu plastik itu berapa gram dan berapa yang dia bawa pulang untuk dibuang karena tidak dapat digunakan berkali-kali. Kalau KBRL bisa digunakan berulang kan bisa dicuci dipakai kembali”. (Wawancara, 13 Mei 2022).

Selain upaya Sudin LH Jakarta Selatan untuk membentuk rasa tanggung jawab masyarakat, juga diperlukan bentuk pengawasan yang dilakukan kepada pihak pengelola. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kamil Salim S.H., MM selaku Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat dan Penataan Hukum Sudin LH Jakarta Selatan yaitu sebagai berikut:

“Bentuk pengawasannya dilakukan secara bergantian, semua yang berkaitan dengan KBRL ini diberi piket untuk melakukan pengawasan langsung ke lokasi dan dipilihnya pun secara acak tidak bisa memilih. Kalau di pusat perbelanjaan dan toko swalayan lebih mudah dilakukan pengawasan ya, namun yang sulit ini di pasar rakyat kalau dilaksanakan pengawasan”. (Wawancara, 19 April 2022).

Sedangkan menurut Ibu Tuty Ernawati Sapardin selaku Kepala Seksi Pengawasan dan

Pengendalian Dampak Lingkungan dan Kebersihan yaitu sebagai berikut:

“Pengawasan itu dilakukan oleh Pemerintah dan juga bisa dilakukan oleh toko swalayan, pasar rakyat ataupun pusat perbelanjaan itu bisa melakukannya. Kalau dari Pemerintah dengan datangnya kita kesana untuk mewawancarai pembeli atau pun masyarakat sejauh mana mereka telah mengetahui apa saja kantong yang sudah tidak boleh digunakan. Ada berita acaranya juga di kami, dari berita acara itu akan kami tanyakan metode sosialisasi yang dilakukan disana itu seperti apa karena biasa audio bisa visual. Kalau disana bisa audio berarti berapa dan bentuknya apa kalau visual itu lifet-lifet yang ada di kasir seperti itu”. (Wawancara, 13 Mei 2022).

Berdasarkan hasil observasi terkait dengan tanggung jawab, tanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat cukup baik. Masyarakat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta mengetahui pula dampak dari lingkungan yang penuh dengan sampah. Maka dari itu, masyarakat bertanggung jawab untuk menerapkan KBRL, karena masyarakat sudah mengetahui dampak dari bertambahnya sampah termasuk sampah plastik yang dihasilkan melalui sedotan plastik, bungkus makanan, serta kantong belanja plastik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, masyarakat telah membawa sendiri kantong belanja dari rumah untuk berbelanja. Selain itu pengawasan yang dilakukan oleh Sudin LH Jakarta Selatan sudah baik, staf dari Sudin LH Jakarta Selatan telah melakukan kuesioner sesuai

dengan jadwal piket staf tersebut untuk berangkat langsung ke tempat pusat perbelanjaan, toko swalayan, ataupun pasar rakyat untuk melihat apakah tempat atau toko tersebut sudah menerapkan KBRL sejak tahun berapa, menyediakan kantong spun maupun kardus berapa per hari, serta metode apa yang digunakan untuk sosialisasi.

PEMBAHASAN

Keterlibatan Mental Serta Perasaan

Dari penelitian yang telah dilakukan dalam indikator keterlibatan mental serta perasaan dalam kebijakan kewajiban penggunaan KBRL masyarakat di Kecamatan Cilandak sudah mendukung dan mempunyai keinginan yang kuat dalam ikut serta menerapkan kebijakan kewajiban penggunaan KBRL walau awal-awal ditetapkan kebijakan tersebut tidak sedikit masyarakat yang terkejut dan merasa kesulitan dikarenakan kebiasaan masyarakat yang tidak jauh dari kantong plastik. Masyarakat beranggapan bahwa walau belum terbiasa dengan KBRL tidak salahnya untuk mendukung kebijakan ini dikarenakan menghasilkan nilai yang positif terutama untuk kebersihan lingkungan tempat tinggal. Selain itu, agar masyarakat dapat terbiasa dengan kemajuan modern dan masyarakat dapat bergerak ke arah yang lebih maju dengan perkembangan zaman dikarenakan jika

dibandingkan dengan luar negeri yang sudah menerapkan KBRL terlebih dahulu, Indonesia sendiri khususnya DKI Jakarta baru diterapkannya kebijakan ini. Itu pun masyarakat perlu beradaptasi dengan gaya hidup yang baru untuk mulai membiasakan diri membawa kantong belanja sendiri setiap ingin bepergian ke pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat.

Dalam hal ini, tempat makan banyak yang sudah memberikan kantong belanja kepada konsumen, pada toko swalayan pihak pengelola telah menyediakan KBRL namun didapat dengan menambah sejumlah uang. Lain hal dengan pasar rakyat ada pedagang yang tidak menyediakan KBRL, dan tetap memberikan kantong plastik secara cuma-cuma dikarenakan masyarakat atau konsumen pada pasar tidak mau jika menambah biaya lebih untuk KBRL sehingga mereka akan mencari toko yang tetap memberikan plastik secara gratis. Sama halnya dengan hasil penelitian terdahulu yang telah disampaikan oleh Pertiwi (2019) dimana konsumen Careffour Lebak Bulus masih menggunakan plastik dalam kegiatan perbelanjaan. Dalam hal ini, tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Pergub No. 142 Tahun 2019 dimana masyarakat berhak menolak untuk diberikan kantong plastik sekali pakai oleh pihak pengelola. Selain itu, pada pasar masih sulitnya untuk masyarakat dapat benar-benar membawa KBRL dari rumah karena di pasar sendiri banyak bahan-bahan yang basah seperti daging-dagingan

dan karena ruang lingkup pasar yang lebih luas dan umum serta bebas maka sulit untuk mengatur pedagang untuk tidak menyediakan kantong plastik sedangkan dari segi masyarakat yang cukup banyak menengah ke bawah sehingga masyarakat tersebut cuek dengan peraturan yang ada walau mereka mengetahui dampak dari banyaknya tumpukan sampah plastik. Menurut data BPS sendiri jumlah sampah yang dihasilkan oleh peniagaan dan pasar mencapai lebih dari 10% dimana seharusnya masyarakat sudah mulai *aware* terhadap sampah yang dihasilkan.

Tidak jarang masyarakat atau konsumen sering lupa untuk membawa kantong belanja dari rumah setelah memasuki tempat berbelanja. Maka dari itu, untuk barang belanjaan yang kecil dan sedikit masyarakat lebih memilih untuk membawa tanpa menggunakan kantong. Selain harga KBRL yang dikeluhkan masyarakat, faktor dari masyarakat yang lupa membawa enggan membeli KBRL disebabkan kantong belanja yang akan menumpuk di rumah. Terutama jika masyarakat sering pesan makanan pesan antar, kantong belanja dari tempat makan-tempat makan tersebut menumpuk di rumah dan dapat menjadi sampah baru. Masyarakat lebih banyak mengeluhkan dikenakan biaya lebih walau sudah membawa kantong sendiri dan tetap diberikan kantong belanja dari tempat makan

tersebut. Itu terkesan KBRL sekarang diwajibkan bukan hanya untuk kepentingan isu lingkungan namun juga untuk teknik *marketing* atau kepentingan bisnis semata.

Dorongan Motivasi untuk Ikut Berpartisipasi

Hasil analisis indikator dorongan motivasi pada kebijakan kewajiban penggunaan KBRL yaitu masyarakat Kecamatan Cilandak harus mempunyai kesadaran untuk memotivasi dirinya sendiri dan mempunyai inisiatif untuk berpartisipasi melakukan kebijakan kewajiban penggunaan KBRL dengan melihat kondisi sampah di sekitar yang semakin menumpuk. Dorongan motivasi pada masyarakat sejauh ini hanya melalui kesadaran diri sendiri dan sosialisasi-sosialisasi yang diberikan oleh pihak pengelola, tidak adanya tempat untuk masyarakat menyampaikan saran terkait dengan KBRL sehingga kebijakan ini hanya bersifat satu arah.

Pihak pengelola berhak untuk memberikan dorongan motivasi kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi. Sebagai contoh pihak pengelola Pasar Pondok Labu sudah memberikan dorongan motivasi berupa pamflet yang memberitahukan untuk berhenti menggunakan plastik. Contoh pamflet tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4. Sosialisasi Berupa Pamflet
Sumber: Pasar Jaya Pondok Labu, 2022

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pasar Pondok Labu yaitu selain mendatangi satu-satu pedagang yaitu dengan memasang pamflet di sekitar wilayah pasar. Hal ini sesuai dengan prosedur sosialisasi seperti yang ada pada kebijakan kewajiban penggunaan KBRL dimana pihak pengelola berhak menyediakan informasi dalam bentuk audio, visual, maupun verbal.

Bentuk partisipasi masyarakat Kecamatan Cilandak telah berkontribusi melalui waktu dan dana lebih untuk membeli KBRL. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Balenina (2019) dimana bentuk partisipasi masyarakat ialah dengan menyumbangkan ide, energi, dana, dan berpartisipasi dalam pengumpulan sampah. Pada peraturan KBRL, masyarakat hanya sebatas unsur pelaksana saja, tidak adanya sumbangan ide maupun gagasan dalam pembuatan peraturan tersebut.

Faktor pendorong dari adanya dorongan motivasi masyarakat Kecamatan Cilandak yaitu karena adanya sampah plastik yang memerlukan waktu ratusan tahun untuk diurai selain itu dampak yang ditimbulkan dari sampah juga adanya *global warming* dimana efek dari *global warming* dapat menimbulkan penyakit dan membuat seseorang menjadi kesulitan untuk menjalankan aktivitasnya, kesulitan air bersih, naiknya permukaan air laut, dan lain-lain.

Sedangkan faktor penghambat dari adanya dorongan motivasi yaitu karena faktor masyarakat menengah kebawah yang merasa harga KBRL cukup mahal dan lebih memilih untuk tidak membeli kantong tersebut serta kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak jauh dari aktivitas penggunaan plastik. Sementara itu, penelitian Djani, Wadu, & Lake (2019) menunjukkan minimnya pengetahuan masyarakat akan pengelolaan sampah juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Kota Kupang. Tidak adanya sosialisasi tentang pengelolaan sampah guna memberikan pendidikan pengelolaan sampah kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan minimnya pengetahuan serta peran serta masyarakat dalam proses pengelolaan sampah di Kota Kupang membuat pengelolaan sampah tidak dapat berjalan secara baik. Dinas. Maka dari itu pentingnya peran pemerintah untuk meningkatkan peran masyarakat sehingga penerapan dari kebijakan terlaksana dengan baik.

Hasil penelitian dari indikator dorongan motivasi ini membuktikan bahwa masyarakat sudah berpartisipasi menggunakan KBRL dengan sudah tidak adanya kantong plastik yang disediakan oleh Cilandak Town Square dan King Mart serta seluruh pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang ada di Kecamatan Cilandak. Masyarakat berkenan dalam menggunakan KBRL dan sebagian masyarakat di lokasi tersebut yang menggunakan kardus maupun box sebagai wadah berbelanja.

Tanggung Jawab

Hasil analisis dari indikator tanggung jawab pada kebijakan kewajiban penggunaan KBRL yaitu rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh masyarakat sudah terbilang cukup baik dengan mulai membawa kantong belanjaan sendiri dari rumah. Namun, dengan berbedanya tempat maka berbeda pula rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh masyarakat. Seperti contoh jika ingin berbelanja di pusat perbelanjaan dan toko swalayan maka masyarakat akan selalu ingat untuk membawa kantong belanjaan sendiri serta selalu patuh kepada pihak pengelola tersebut. Berbeda jika masyarakat berbelanja ke pasar, mereka lebih acuh jika tidak membawa kantong belanja sendiri karena mereka tahu penjual masih menyediakan kantong plastik.

Pihak Pemerintah dan pihak pengelola sudah menjalankan tanggung jawabnya secara

maksimal dengan dilakukannya pengawasan. Bukti pengawasan yang dilakukan oleh Sudin LH Jakarta Selatan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Pengawasan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan

No.	Tanggal Pengawasan	Nama Swalayan	KBRL	Temuan di Lapangan
1.	15-09-2020	Giant Lebak Bulus	V	Ditemukan penggunaan kantong kresek di tempat UMKM
2.	15-09-2020	All Fress TB Simatupang	V	Ditemukan penggunaan kantong kresek plastik di tenan Siomay Nelayan
3.	16-09-2020	Aneka Buana	V	
4.	16-09-2020	Ranch Market	V	Pemberian insentif saat ada acara di Ranch Market South Quarter
5.	24-09-2020	Lottemart Fatmawati	V	Seluruh tenan telah menerapkan penggunaan KBRL

Sumber: Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, 2022

Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Sudin LH Jakarta Selatan di Kecamatan Cilandak pada tahun 2020 untuk penerapan KBRL ini walau tempat pusat perbelanjaan dan toko swalayan sudah bisa menerapkan KBRL, kendala masih terdapat pada UMKM dimana mereka berjualan masih menggunakan plastik sekali pakai. Sejauh ini, pengawasan yang dilakukan Sudin LH Jakarta Selatan di Kecamatan Cilandak pada tahun 2021 sudah mencapai 78 pengawasan dimana dari hasil

pengawasan tersebut 77 tempat sudah menerapkan KBRL sesuai dengan kebijakan tersebut. Namun, pengawasan yang dilakukan sedikit terhambat karena adanya pandemi Covid-19, jadi belum sepenuhnya merata untuk dilakukannya pengawasan.

KESIMPULAN

Masyarakat Kecamatan Cilandak sudah mendukung, mempunyai keinginan yang kuat, serta bersedia untuk menggunakan KBRL walau awal mula diterapkannya peraturan tersebut masyarakat terkejut dan kesulitan karena kebiasaan masyarakat menggunakan kantong plastik. Dorongan motivasi masyarakat sejauh ini lebih banyak berasal dari dorongan diri sendiri serta sosialisasi-sosialisasi yang diberikan oleh pihak pengelola. Masyarakat sudah berpartisipasi menggunakan KBRL dengan sudah tidak adanya kantong plastik yang disediakan oleh Cilandak Town Square dan King Mart serta seluruh pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang ada di Kecamatan Cilandak.

Namun, dengan berbedanya tempat berbelanja berbeda pula rasa tanggung jawab tersebut, seperti pada pusat perbelanjaan dan toko swalayan masyarakat sudah patuh untuk tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai sedangkan di pasar masyarakat masih menyepelkan karena kantong plastik masih

disediakan oleh pedagang pasar dikarenakan sebagian kecil masyarakat masih belum siap membawa KBRL sehingga dalam melihat perbedaan ini pemerintah khususnya Subdinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan melakukan pengawasan lebih kepada pasar-pasar rakyat agar para pedagang dan konsumen lebih disiplin lagi dalam menerapkan kebijakan KBRL tersebut.

REFERENSI

- Abdoellah, A. Y. Y. (2006). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta Bandung (pp. 71–74).
- Balenina, C. D. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. *Bestuur*, 7(1), 26–35. <https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/17392>
- Dewi, Y., & Raharjo, T. (2019). Aspek Hukum Bahaya Plastik terhadap Kesehatan dan Lingkungan serta Solusinya. *Kosmik Hukum*, 19(1). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4082>
- Djani, W., Wadu, J., & Lake, P. (2019). Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kupang. *Journal of Business Studies*, 4(2), 50–67.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. De La Macca.
- Lintang, P., & Dhokhikah, Y. (2020). GERILYA (Gerakan Inovatif Pengelolaan Limbah dan Pustaka): Pengelolaan Sampah melalui Kegiatan Vermikompos dan Ecobrick guna Menumbuhkan Peran Masyarakat Dalam Bidang Edukasi dan Bidang Lingkungan

- untuk Mewujudkan SDGS 2030. *JURNAL PROTEKSI: Jurnal Lingkungan Berkelanjutan*, 1(1), 30–38. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/PROTEKSI/article/view/20379>
- Mardikanto, T. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Martha, E., & Nisa, C. (2021). Hubungan Partisipasi Masyarakat terhadap Aktivitas Bank Sampah. *Public Health and Safety International Journal*, 1(02), 69–79. <https://doi.org/10.55642/PHASIJ.V1I02.114>
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik: formulasi, implementasi & evaluasi kebijakan publik*. Leutikaprio 5–4.
- Nugraha, A. P., Hardjomidjojo, H., & Munandar, J. M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Mereduksi Sampah Rumah Tangga di Kota Bogor. *Ecolab*, 14(1), 31–41. <https://doi.org/10.20886/jklh.2020.14.1.31-41>
- Pertiwi, W. N. B. (2019). Pengaruh Persepsi Nilai dan Risiko Lingkungan dalam Menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan terhadap Minat Pelanggan Berbelanja di Supermarket (Survei Terhadap Pelanggan Carrefour Lebak Bulus Jakarta). *Sains Manajemen*, 4(2), 177–192. <https://doi.org/10.30656/sm.v4i2.983>
- Pidarta, M. (2006). *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Rineka Cipta.
- Prajati, G., & Pesurnay, A. J. (2019). The Analyze of Sociodemographic and Socioeconomic Factors to Municipal Solid Waste Generated in Sumatera Island. *Jurnal Rekayasa Sipil dan Lingkungan*, 3(1), 8–16. <https://doi.org/10.19184/JRSL.V3I1.8721>
- Pratama, G., Arsy, F., Avive, D., Ridwan, I., Nuraeni, N., Komariah, Y., & Susana, S. (2020). Upaya Modernisasi dan Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Desa Leuwimunding Majalengka. *Etos*, 2(1), 328009. <https://www.neliti.com/publications/328009/>
- Purwanto, P. (2019). Pengelolaan “Bank Sampah” Berbasis Masyarakat sebagai Alternatif Meningkatkan Ekonomi Warga RT 004/RW 09, Cikarang Utara–Bekasi. *ACADEMICS IN ACTION Journal of Community Empowerment*, 1(1), 27–37. <https://doi.org/10.33021/AIA.V1I1.740>
- Rahim, M. (2020). Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan. *JURNAL SIPIL SAINS*, 10(1). <https://doi.org/10.33387/SIPILSAINS.V10I1.1920>
- Rahman, R., Sididi, M., & Yusriani, Y. (2020). Pengaruh Pengetahuan dan Sikap terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kampung Nelayan Untia. *Jurnal Surya Muda*, 2(2), 119–131. <https://doi.org/10.38102/JSM.V2I2.70>
- Rizaty, M. A. (2022). *Ini Wilayah Penghasil Sampah Terbanyak di Jawa Barat*. Kata Data Media Network, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/30/ini-wilayah-penghasil-sampah-terbanyak-di-jawa-barat>
- Saputra, T., Nurpeni, N., Astuti, W., Harsini, H., Nasution, S. R., Eka, E., & Zuhdi, S. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Bank Sampah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 246–251.

- <https://doi.org/10.31258/JKP.V13I3.807>
3
- Suwerda, B., Hardoyo, S. R., & Kurniawan, A. (2019). Pengelolaan Bank Sampah Berkelanjutan di Wilayah Perdesaan Kabupaten Bantul. *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*, 11(1), 74–86. <https://doi.org/10.20885/JSTL.VOL11.IS S1.ART6>
- Yuliana, I., & Wijayanti, Y. (2019). Partisipasi Masyarakat pada Program Bank Sampah. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 3(4), 545–555.
- <https://doi.org/10.15294/HIGEIA.V3I4.30681>
- Yuliarso, M. Z., & Purwani, D. A. (2018). Perubahan Sosial Masyarakat melalui Gerakan Bank Sampah: Studi pada Bank Sampah Gemah Ripah: Kajian Di Desa Badegan Kabupaten Bantul Yogyakarta. *Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 17(2), 207–218. <https://doi.org/10.31186/JAGRISEP.17.2.207-218>